

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Hal ini tertera dalam APBN 2019 dimana sektor pajak memberikan kontribusi sebesar Rp. 801,16 triliun atau sebesar 50,78% dari total jumlah APBN 2019 (www.kemenkeu.go.id). Dikarenakan hal tersebut, maka pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Akan tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat menyebabkan adanya pengurangan laba sehingga perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin (Suandy, 2017). Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai subjek pajak ini dapat menimbulkan strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan adanya perlawanan dari perusahaan. Perusahaan menginginkan agar memperoleh laba bersih semaksimal mungkin dan biaya seminimal mungkin. Dengan demikian perusahaan akan berusaha untuk mengecilkan biaya-biaya usahanya, termasuk beban pajak. Beban pajak yang

tinggi akan mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak, baik yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2017). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak secara legal adalah dengan *tax avoidance*. Menurut Mardiasmo (2016) *tax avoidance* adalah suatu upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, namun secara hukum perpajakan masih dianggap legal untuk dilakukan. Walaupun *tax avoidance* tidak dilarang dari segi hukum pajak, namun kantor pajak seringkali menyoroti tindakan tersebut sebagai suatu tindakan yang buruk.

Menurut Suprayitno dalam bukunya *Internalisasi Corporate Governance dalam Proses Bisnis* (2005) menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang diimplementasikan pada perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan juga mengawasi kepentingan dari para pemangku kepentingan. Struktur organisasi berperan dalam melakukan *tax avoidance*, dimana struktur organisasi merupakan pengelola perusahaan. Merekalah yang tahu seperti apa keadaan dan juga situasi apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Karena itu, sebagai pengambil kebijakan di perusahaan, pengelola haruslah menjunjung tinggi asas dalam *corporate governance*. Peran *corporate governance* sebagai struktur dan sistem

dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan (Djefris dkk, 2018).

Mekanisme penerapan *corporate governance* dapat digolongkan menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme penerapan secara eksternal dan internal (Fadhilah, 2014). Mekanisme penerapan *corporate governance* secara internal merupakan suatu pengendalian perusahaan dengan berdasarkan proses dan struktur internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal yaitu pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Dalam penelitian ini, *corporate governance* diukur dengan melihat komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit.

Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No. 40 Tahun 2007). Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan demikian dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan jalannya perusahaan sehingga dapat

mengantisipasi masalah yang terjadi di dalam perusahaan, salah satunya adalah mengenai penghindaran pajak.

Dalam menjalankan tugasnya dewan direksi dapat dibantu oleh beberapa komite, salah satunya adalah komite audit. Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan dan disajikan dengan wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, dan mengawasi secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (KNKG, 2006). Dengan kebijakan keuangan perusahaan yang baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan laba bagi perusahaan. Hal ini akan cenderung membuat perusahaan melakukan penekanan biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak.

Kepemilikan institusional adalah proposi kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (Mulyani dkk, 2018). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer (Djefris dkk, 2018). Maka semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajemen sehingga mampu mengurangi konflik kepentingan manajemen. Kepemilikan manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham (Djefris dkk 2018). Peningkatan presentase

kepemilikan tersebut akan memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja dan juga bertanggung jawab dalam memakmurkan pemegang saham. Hal ini dikarenakan manajer juga mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak menginginkan perusahaannya untuk diperiksa terkait permasalahan perpajakan sehingga akan tunduk pada kebijakan perpajakannya.

Semakin besar suatu perusahaan, maka akun yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan menjadi semakin kompleks sehingga dibutuhkan auditor independen yang berkualitas untuk melakukan tugas audit (Watts dan Zimmerman, 1983). Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* dapat digunakan sebagai pengukur dalam kualitas audit. Perusahaan yang diaudit oleh *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak (Mulyani dkk, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang penelitian serupa menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian Mulyani dkk (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Penelitian yang dilakukan oleh Djefris dkk (2018) menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sihalohe dan Dusi (2015) kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, ditemukan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*..

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winata (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Sedangkan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan hasil penelitian di atas masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga dalam penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali penelitian terdahulu yaitu pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Oleh

karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk kontribusi berupa teori dan praktik. Kontribusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan individu serta dapat menjadi sumber referensi maupun acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam permasalahan sejenis.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam manajemen pajaknya.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari kontribusi teori dan praktik, serta sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian ini berisi tentang teori-teori yang mendukung variabel penelitian, uraian tentang penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang rancangan data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis secara empiris dan merancang model untuk menguji hipotesis secara statistik.

Bab IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang analisis hasil dari uji pendahuluan (statistic deskriptif dan uji normalitas), hasil uji asumsi klasik (uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), hasil uji hipotesis (koefisien determinasi, pengujian nilai t, dan pengujian nilai F), serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V : PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dari penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

